

SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 36 TAHUN 2020

TENTANG

PROGRAM DOKTOR JALUR PENELITIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penerimaan mahasiswa baru Program Doktor Jalur Penelitian Universitas Negeri Malang;
- b. bahwa berdasarkan hasil Rapat Pimpinan Universitas Negeri Malang tanggal 30 September 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Program Doktor Jalur Penelitian;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 493);
 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 475);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 696/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2018 – 2022;
8. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Negeri Malang Edisi 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG PROGRAM DOKTOR JALUR PENELITIAN.

Pasal 1

Ketentuan Umum

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Malang, yang selanjutnya disebut UM, adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai bidang rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Rektor adalah Rektor UM.
3. Program doktor jalur penelitian merupakan program pendidikan bagi mahasiswa yang menempuh program doktor yang kelulusannya sepenuhnya didasarkan pada publikasi karya ilmiah dan disertasi.
4. Mahasiswa program doktor jalur penelitian, selanjutnya disebut sebagai mahasiswa adalah calon doktor yang memiliki kemandirian belajar, komitmen kuat, integritas tinggi, dan memiliki kapabilitas akademik untuk pengembangan keilmuan.

Pasal 2

Sasaran

- (1) Program doktor jalur penelitian ditujukan bagi calon doktor yang memiliki kemandirian belajar, komitmen kuat, integritas tinggi, kapabilitas akademik, dan pengembangan keilmuan.
- (2) Program doktor jalur penelitian menekankan pada aspek kemampuan calon doktor melakukan penelitian ilmiah yang menghasilkan kebaruan untuk dipublikasi pada jurnal internasional bereputasi.
- (3) Program doktor jalur penelitian berlaku pada semua program studi jenjang doktor yang memiliki promotor sesuai dengan persyaratan kualifikasi.

- (4) Program doktor jalur penelitian diperuntukkan bagi calon mahasiswa dengan latar belakang keilmuan yang mendukung penyelesaian studi.
- (5) Lama masa belajar program doktor jalur penelitian antara 3-5 tahun.

Pasal 3
Persyaratan Akademik

- (1) Mahasiswa program doktor berasal dari lulusan jenjang magister/master dari program studi yang relevan, dinyatakan dengan status lulus pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
- (2) Memiliki IPK $\geq 3,50$ (skala 1 - 4) pada jenjang pendidikan sebelumnya.
- (3) Memiliki skor kemampuan Bahasa Inggris setara TOEFL ≥ 500 atau setara IELTS $\geq 5,0$.
- (4) Khusus untuk Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris memiliki skor kemampuan Bahasa Inggris setara TOEFL ≥ 550 atau setara IELTS $\geq 5,5$.
- (5) Memiliki dua karya ilmiah berupa artikel hasil penelitian yang dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi atau satu karya ilmiah berupa artikel hasil penelitian yang dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi keduanya dalam kurun waktu lima tahun terakhir sebagai penulis utama (penulis pertama atau *corresponding author*).

Pasal 4
Pendaftaran

- (1) Pendaftaran program doktor jalur penelitian dapat dilakukan setiap saat secara online melalui sistem informasi akademik penerimaan mahasiswa baru di tingkat universitas sesuai dengan kesediaan promotor dalam bidang keilmuan.
- (2) Persyaratan pendaftaran sebagai berikut:
 - a. Calon mahasiswa yang telah bekerja, wajib menyertakan ijin belajar dari instansinya.
 - b. Menyertakan daftar riwayat kegiatan penelitian yang berisi baik karya penelitian kelompok maupun karya penelitian mandiri, disertai bukti pendukung berupa portofolio karya akademik.
 - c. Menyertakan rekomendasi dari dua dosen calon promotor yang memiliki keahlian relevan.
 - d. Menyertakan usulan rencana penelitian disertasi.
- (3) Bagi calon mahasiswa yang pendanaan studinya dibiayai oleh sponsor maka harus menunjukkan surat komitmen dari sponsor.
- (4) Calon mahasiswa baru diwajibkan mengunggah keseluruhan bukti dokumen portofolio akademik sebagaimana dipersyaratkan pada tautan sistem informasi akademik tentang penerimaan mahasiswa baru UM.

Pasal 5

Seleksi

- (1) Proses penilaian dokumen portofolio akademik dilakukan oleh tim panel akademik yang dibentuk dengan surat tugas dekan untuk program doktor monodisiplin dan multidisiplin intrafakultas, atau dengan surat tugas direktur pascasarjana untuk program doktor multidisiplin antarfakultas.
- (2) Untuk program doktor monodisiplin dan multidisiplin intrafakultas, tim panel akademik sebagai penilai dokumen portofolio calon mahasiswa terdiri atas wakil dekan bidang akademik, koordinator program studi, dan dua orang calon tim promotor.
- (3) Untuk program doktor multidisiplin antarfakultas, tim panel akademik sebagai penilai dokumen portofolio calon mahasiswa terdiri atas wakil direktur pascasarjana, koordinator program studi, dan dua orang calon tim promotor.
- (4) Tim panel akademik dapat melakukan konfirmasi atau wawancara dengan calon mahasiswa baru program doktor jalur penelitian melalui berbagai media elektronik berdasarkan dokumen portofolio riwayat akademik.
- (5) Calon mahasiswa baru program doktor jalur penelitian yang dinilai layak dan memenuhi kualifikasi, selanjutnya dinyatakan diterima dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor sebagai mahasiswa baru pada semester dan tahun akademik tertentu.
- (6) Berdasarkan penilaian tim panel akademik, calon mahasiswa yang tidak layak dan tidak memenuhi kualifikasi dinyatakan gugur.

Pasal 6

Biaya Pendidikan

- (1) Biaya penyelenggaraan pendidikan program doktor jalur penelitian untuk setiap semester merupakan biaya pendidikan atau Uang Kuliah Tunggal (UKT) atau sebutan lain sesuai dengan kebijakan yang dan ditentukan/ditetapkan oleh universitas.
- (2) Biaya yang terkait dengan publikasi ditanggung mahasiswa.

Pasal 7

Pelaksanaan Pendidikan

- (1) Pelaksanaan perkuliahan program doktor jalur penelitian tidak ada mata kuliah teori.
- (2) Mahasiswa program doktor jalur penelitian (jika diperlukan) dapat ditugaskan untuk mengikuti matakuliah pendukung disertasi (*sit-in*, non-sks) yang relevan dengan topik penelitian atas rekomendasi tim promotor.
- (3) Kegiatan Pendidikan Program Doktor Jalur Penelitian
 - a. Semester I: mahasiswa melaksanakan kegiatan akademik berupa pemantapan kelayakan proposal disertasi, melakukan proses bimbingan dengan tim promotor, kegiatan kolokium (*colloquium*), *workshop*, seminar, konferensi dan/atau kegiatan akademik sejenis, menyiapkan draf manuskrip artikel publikasi (dihargai setara 6 sks).

- b. Semester II: mahasiswa melaksanakan kegiatan akademik berupa pemantapan kelayakan proposal disertasi, melakukan proses bimbingan dengan tim promotor, melakukan penelitian, kegiatan kolokium (*colloquium*), *workshop*, seminar, konferensi dan/atau kegiatan akademik sejenis, menyiapkan draf manuskrip artikel publikasi, menghasilkan dan memublikasikan artikel hasil penelitian pada jurnal internasional bereputasi (dihargai setara 8 sks).
 - c. Semester III-VI: mahasiswa melaksanakan kegiatan akademik berupa penelitian lanjutan, melakukan proses bimbingan dengan tim promotor, seminar kemajuan hasil penelitian, aktivitas penyebarluasan gagasan sebagai pemakalah pada seminar atau konferensi nasional/internasional, menyiapkan draf manuskrip artikel publikasi, menghasilkan dan memublikasikan artikel hasil penelitian pada jurnal internasional bereputasi, penyelesaian naskah disertasi, ujian kelayakan disertasi, dan ujian akhir disertasi (dihargai setara 14 sks per semester).
- (4) Mahasiswa harus mengikuti kegiatan kolokium (*colloquium*), *workshop*, seminar, dan konferensi atas inisiatif sendiri dengan persetujuan tim promotor, atau atas permintaan tim promotor untuk mendukung penyelesaian studi.

Pasal 8 Pembimbingan

- (1) Mahasiswa program doktor jalur penelitian wajib mengikuti kegiatan konsultasi dan pembimbingan terkait penentuan problematika kajian penelitian, operasional kegiatan penelitian, penyelesaian disertasi, aktivitas penyebarluasan gagasan ilmiah melalui kolokium, *workshop*, seminar, konferensi, atau aktivitas akademik sejenis, dan publikasi bersama dengan tim promotor melalui beragam media komunikasi secara berkala dan berkelanjutan.
- (2) Mahasiswa wajib memberikan laporan kepada promotor minimal 1 kali dalam 1 minggu.
- (3) Mahasiswa wajib hadir di kampus secara rutin dengan jadwal yang diatur oleh koordinator program studi.
- (4) Mahasiswa program doktor jalur penelitian wajib menyusun rencana kegiatan akademik secara menyeluruh mulai semester I sampai dengan semester VI untuk penyelesaian studi paripurna yang disepakati bersama oleh tim promotor.

Pasal 9 Tim Promotor

- (1) Tim promotor memiliki *roadmap* penelitian, publikasi karya akademik, dan latar belakang keilmuan yang relevan dengan topik penelitian disertasi calon mahasiswa.
- (2) Tim promotor terdiri atas seorang promotor dan maksimum dua orang kopromotor.

- (3) Promotor sebagaimana disebut pada ayat (2) berasal dari dosen Universitas Negeri Malang berkualifikasi guru besar dan sekurang-kurang memiliki *h-indeks* dua dari karya publikasi artikel sebagai penulis utama (penulis pertama atau *corresponding author*) pada jurnal internasional bereputasi.
- (4) Kopromotor sebagaimana disebut pada ayat (2) dapat berasal dari perguruan tinggi atau lembaga lain dengan kualifikasi minimal bergelar doktor dan berlatar belakang keilmuan yang relevan dengan bidang kajian penelitian mahasiswa.
- (5) Tim promotor memiliki rekam jejak publikasi karya akademik pada jurnal-jurnal internasional bereputasi sesuai dengan bidang keahlian yang ditekuni.
- (6) Dalam kegiatan pembimbingan, promotor maupun kopromotor, memiliki batas sebanyak-banyaknya sepuluh mahasiswa program doktor jalur penelitian.
- (7) Tim promotor bertugas membimbing mahasiswa sampai berakhirnya studi, dan dapat digantikan di tengah jalan jika berhalangan.
- (8) Tim promotor ditetapkan dengan surat tugas pembimbingan yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dekan dari fakultas terkait atau Direktur Pascasarjana.

Pasal 10

Penilaian Disertasi

- (1) Penilaian disertasi terdiri atas penilaian terhadap proses penulisan, kualitas karya, dan kinerja dalam ujian lisan.
- (2) Penilaian proses penulisan dilaksanakan oleh para pembimbing, didasarkan pada keaktifan dan kinerja mahasiswa selama proses penulisan disertasi.
- (3) Penilaian kualitas karya dilaksanakan dalam bentuk ujian kelayakan yang dilakukan oleh penguji kelayakan didasarkan pada kualitas dokumen disertasi dan/atau produk pengembangan yang dihasilkan.
- (4) Penguji kelayakan terdiri atas para pembimbing dan 1 atau 2 orang dosen yang memiliki keahlian sesuai dengan bidang penelitian disertasi.
- (5) Ujian disertasi menilai penguasaan akademik mahasiswa calon doktor tentang:
 - a. isi disertasinya;
 - b. gagasan konstruk ilmu dan terapannya berdasarkan temuan penelitiannya; dan
 - c. kemampuan mahasiswa dalam mempertahankan pandangan serta pendapat-pendapatnya dari sanggahan-sanggahan anggota dewan penguji disertasi.
- (6) Ujian disertasi dilaksanakan setelah mahasiswa:
 - a. menyelesaikan dengan baik kegiatan pendidikan program doktor jalur penelitian seperti diatur pada pasal 7 yang didukung bukti-bukti otentik yang relevan dikemas dalam dokumen portofolio;
 - b. lulus ujian kualifikasi;
 - c. lulus ujian kelayakan disertasi;

- d. memperoleh persetujuan tertulis dari para pembimbing utama dan pembimbing yang menyatakan bahwa disertasi telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan layak untuk diujikan; dan
 - e. menyerahkan naskah disertasi dan hasil cetak rekaman bimbingan dari SIAKAD kepada para penguji dan urusan akademik fakultas/Pascasarjana.
- (7) Dewan Penguji beranggotakan 7 (tujuh) orang yang terdiri atas:
- a. satu pemimpin sidang;
 - b. dua atau tiga pembimbing;
 - c. dua atau tiga penguji dosen UM yang memiliki keahlian yang relevan dengan topik disertasi; dan
 - d. satu penguji yang berasal dari luar UM yang memiliki keahlian yang relevan dengan topik disertasi.
- (8) Penguji disertasi memiliki kualifikasi akademik doktor (untuk dosen memiliki jabatan fungsional minimal lektor kepala), dan ditetapkan oleh dekan/Direktur Pascasarjana atas usul pembimbing utama melalui koordinator program studi.
- (9) Naskah disertasi yang akan diujikan digandakan sejumlah penguji, dan satu eksemplar untuk yang bersangkutan.
- (10) Naskah disertasi diserahkan kepada masing-masing penguji paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal ujian.
- (11) Ujian disertasi dapat dilaksanakan sewaktu-waktu dalam semester berjalan.
- (12) Ujian disertasi dilaksanakan dalam waktu 120-150 menit.
- (13) Mahasiswa dinyatakan lulus ujian disertasi apabila mendapatkan nilai kesimpulan sekurang-kurangnya B+ (B plus).
- (14) Hasil ujian disertasi disampaikan oleh ketua dewan penguji kepada mahasiswa dalam rapat dewan penguji segera setelah kelulusan dan nilai kesimpulan ujian ditetapkan.
- (15) Mahasiswa yang dinyatakan lulus ujian disertasi dapat melaksanakan promosi doktor dalam bentuk sidang terbuka.
- (16) Ketentuan teknis pelaksanaan penilaian disertasi dan promosi doktor diatur lebih lanjut oleh dekan/Direktur Pascasarjana.

Pasal 11

Kewajiban Pascaujian Disertasi

- (1) Mahasiswa yang dinyatakan lulus ujian disertasi harus menyelesaikan revisinya dalam jangka waktu maksimal 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal dilaksanakannya ujian.
- (2) Mahasiswa yang tidak menyelesaikan revisi disertasi sampai batas akhir maksimal yang ditentukan, kelulusannya dinyatakan gugur dan mahasiswa wajib mengulang ujian.

- (3) Mahasiswa wajib menyerahkan naskah disertasi lengkap yang telah disahkan oleh pembimbing, tim penguji, ketua jurusan/koordinator program studi, dan dekan/Direktur Pascasarjana, kepada perpustakaan pusat UM dan jurusan/perpustakaan pascasarjana dalam bentuk elektronik (*softfile*).
- (4) Nilai ujian disertasi ditetapkan setelah mahasiswa menyelesaikan kewajiban pada ayat (3).

Pasal 12

Evaluasi Kemajuan Studi dan Sanksi Akademik

- (1) Tim promotor bersama dengan koordinator program studi wajib melaksanakan evaluasi kemajuan studi mahasiswa program doktor jalur penelitian pada setiap akhir semester dengan fokus untuk menelaah kemajuan pelaksanaan penelitian dan capaian publikasi artikel pada jurnal internasional bereputasi.
- (2) Pada akhir semester 2 (dua) akan dilakukan evaluasi untuk menentukan keberlanjutan studi mahasiswa dalam program doktor jalur penelitian, apabila tidak mencapai target yang telah ditetapkan, mahasiswa kehilangan hak belajar (dikeluarkan).
- (3) Pada saat pelaksanaan evaluasi kemajuan studi, mahasiswa wajib menyampaikan dalam bentuk presentasi di hadapan tim promotor untuk menyampaikan laporan kemajuan studi berupa pelaksanaan penelitian, penyelesaian disertasi, dan berbagai aktivitas akademik yang telah dilakukan selama satu semester berjalan.
- (4) Mahasiswa yang tidak mampu menunjukkan kemajuan studi sesuai target capaian pembelajaran sebagaimana rencana program kegiatan akademik yang telah disetujui bersama dengan tim pembimbing, dikenakan sanksi akademik.
- (5) Atas rekomendasi pembimbing, sanksi akademik dari ketidakmampuan mahasiswa untuk menyelesaikan studi, dikeluarkan berupa surat peringatan secara bertahap.
- (6) Surat peringatan sebagaimana dimaksud ayat (5) terdiri atas surat peringatan pertama, surat peringatan kedua yang dikeluarkan pada semester berikutnya, dan surat peringatan ketiga untuk pengakhiran studi yang dikeluarkan pada semester berikutnya.

Pasal 13

Sarana-Prasarana Pendukung

- (1) Penyelenggaraan program doktor jalur penelitian didukung dengan ketersediaan sarana-prasarana pembelajaran yang memadai, seperti ruang kerja dan belajar bagi mahasiswa, ruang diskusi kelompok kecil yang dilengkapi dengan fasilitas presentasi, ruang baca pustaka virtual yang nyaman didukung dengan akses wifi.

- (2) Penyelenggaraan program doktor jalur penelitian didukung dengan kenyamanan para mahasiswa dan pembimbing untuk saling berinteraksi, berkomunikasi, dan berdiskusi terkait dengan kemajuan capaian kegiatan akademik mahasiswa, baik penelitian, keterlibatan dalam forum akademik berupa konferensi atau seminar, maupun publikasi karya ilmiah.
- (3) Dukungan sarana-prasarana berupa ketersediaan rujukan karya akademik dari berbagai basis data global baik berupa *e-book*, jurnal, prosiding, direktori, dan berbagai karya akademik yang dapat diakses oleh mahasiswa secara virtual.

Pasal 14

Aktivitas dan Karya Akademik Mahasiswa

- (1) Aktivitas akademik mahasiswa program doktor jalur penelitian terdiri atas berbagai aktivitas penyebarluasan gagasan akademik bidang keilmuan sebagai pemakalah pada kegiatan seminar/konferensi internasional, publikasi ilmiah pada jurnal internasional bereputasi, dan penyelesaian disertasi.
- (2) Mahasiswa wajib bertindak sebagai pemakalah pada seminar/konferensi internasional dengan status sebagai penulis pertama yang berafiliasi pada Universitas Negeri Malang, dengan luaran berupa artikel prosiding seminar/konferensi yang terindeks pada lembaga pengindeks yang diakui atau kredibel minimal dua kali selama menyelesaikan program doktor.
- (3) Mahasiswa wajib memublikasikan minimal 3 (tiga) artikel hasil kajian atau hasil penelitian pada jurnal internasional bereputasi (minimal setara dengan scopus Q3), sebagai penulis pertama, dengan afiliasi penulis pada Universitas Negeri Malang dan mencantumkan nama tim pembimbing disertasi.

Pasal 15

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 1 Oktober 2020
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

TTD.

AH. ROFI'UDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan,



Amin Sidiq
NIP 196011011987091001

